



PUTUSAN

Nomor 214/Pdt.G/2016/PA.MAG
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai talak antara:

Pemohon, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Tarbiyah, pekerjaan PNS (Guru di SD 07 Selagan Raya Kabupaten Mukomuko), bertempat tinggal di Desa Talang Buai, Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Termohon, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS (Guru di SD 25 Kota Bengkulu), bertempat tinggal di Jalan Kaliprogo II Nomor 55 RT.009 Perumahan BTN Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

Telah mempelajari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

**Putusan Nomor
0214/Pdt.G/2014/PA. AGM. hal. 1
dari 23halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menimbaang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 April 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0214/Pdt.G/2016/PA.AGM, pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut: Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 17 Desember 1995 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 668/29/XII/1995, tanggal 18 Desember 1995, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, dengan status perkawinan jejak dan perawan;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Padang Harapan selama 1 bulan, setelah itu pindah ke perumahan dinas di Desa Ketahun selama 5 tahun, kemudian pulang kembali kerumah orang tua Termohon di Kelurahan Padang Harapan 2 tahun, terakhir pindah kerumah kediaman bersama di Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama: **eta Lisa Sukmaningtiyas**, perempuan, umur **21** tahun; **ahmat Dwiki**, laki-laki, umur **17** tahun **Sandhika Pajriansyah**, laki-laki, umur **14** tahun **Rahmat Ridho Nopriyansyah**, laki-laki, umur **7** tahun Sekarang anak pertama, ketiga dan keempat tinggal bersama Termohon sedangkan anak kedua tinggal bersama adek ipar Termohon ;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama 20 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan ibu angkat dari Termohon yang bernama **Ani** warga Mukomuko selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang mana ibu angkat Termohon ingin mengetahui semua tentang masalah dalam keluarga Pemohon dan Termohon (mengadu domba), sehingga Pemohon dan Termohon selalu bertengkar, apabila Pemohon menasihati, Termohon tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon;
5. Bahwa, pada tanggal 9 September 2014, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal tersebut diatas pada angka (4), akhirnya sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah kakak kandung Pemohon yang bernama **Rosma** di Desa Talang Buai, Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko, sedangkan Termohon pulang kerumah orang tuanya di Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cempaka, Kota Bengkulu, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon ^n Termohon tidak pernah bersama kembali;

wa, pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon Jermohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin untuk dapat dipertahankan, sehingga dengan demikian Permohonn Pemohon telah sesuai dengan memenuhi ketentuan maksud pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memdamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberi nasihat dan arahan kepada Pemohon dan Termohon agar rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator **Drs. Syuaiful Bahri, S.H.** akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemohon telah mendapatkan ^_- izin untuk melaksanakan perceraian dari pejabat yang berwenang ^imana tertuang dalam surat Keputusan Pemberian izin Perceraian 800-58 tanggal 21 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Bupati ko dan Termohon selaku Pegawai Negeri Sipil yang akan an oleh suaminya telah pula mendapat Surat Rekomendasi Cerai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

402/031/SDN 25/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala SDN 25 Sukamerindu Kota Bengkulu pada bulan Mei 2016, oleh karenanya kara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan secara lisan selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah pula memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 1, 2 dan 3 terakait tentang pernikahan, tentang tempat kediaman bersama dan masalah keturunan dan lamanya rumah tangga yang rukun dan harmonis adalah benar;
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 4 tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran karena ikut campurnya ibu angkat Termohon yang sering menyampaikan apa yang dikatakan Pemohon kepadanya disampaikan pula kepada Termohon dan begitu juga sebaliknya adalah benar;
3. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 5 dan 6 tentang terjadinya puncak perselisihan tanggal 9 September 2014 adalah benar dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan Pemohon tinggal di rumah ayuknya bernama Rosma di Desa Talang Buai Kecamatan Selagan Raya Mukomuko;
4. Bahwa yang duluan meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon karena diusir oleh Pemohon dan selama pisah tidak saling peduli lagi dan telah dirukunkan keluarga namun tidak berhasil;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa dalam gugatan Rekonvensi Pemohon disebut Tergugat
IVTi

h^r^^Rekonvensi/Tergugat dan Termohon disebut Penggugat Rekonvensi
>enggugat:

ihwa, oleh karena permohonan perceraian ini adalah kehendak dari y^ergugat Rekonvensi, maka Penggugat tidak berkeberatan namun Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1. Bahwa sejak pisah bulan September 2014 Penggugat Rekonvensi hanya bulan pertama pisah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah kelalaian sejak pisah sampai perkara diputus kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

2. Bila perceraian terjadi Penggugat akan menjalani masa iddah karenanya Penggugat menuntut Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan atau Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama iddah 3 bulan;

3. Mut'ah berupa emas seberat 5 (lima) gram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nafkah anak untuk masa yang akan datang diluar biaya pendidikan dan kesehatan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak dewasa atau mandiri; Bahwa berdasarkan uraian diatas Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

a. Nafkah selama pisah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai perkara diputus;

K Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

c. Mut'ah berupa emas seberat 5 gram;

p. Nafkah 4 orang anak untuk masa yang akan datang diluar biaya pendidikan dan kesehatan minimal sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau mandiri;

Atau bila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa, terhadap jawaban dan gugatan Rekonvensi yang diajukan Termohon, Pemohon juga telah menyampaikan Replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi sebagai berikut:

Replik Dalam Konvensi:

- Bahwa Pemohon tetap dengan dalail permohonan Pemohon semula dan tidak ada perubahan;

Jawaban Dalam Rekonvensi:

- Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyanggupi sebagai berikut:

a, Nafkah selama pisah sejak Nopember 2014 sampai perkara diputus

TergugaJ hanya menyanggupi sebesar Rp. 500 000.- (lima ratus rupiah) perbulan karena selama pisah Tergugat tetap memberi biaya pendidikan anak yang masih sekolah dan kuliah dandisamping itu gaji Tergugat setiap bulannya ada pemotongan dari BRI sejumlah Rp. 1.505.918,- (satu juta lima ratus lima ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) sampai bulan April 2021;



b. Nafkah iddah Tergugat Rekonpensi menyanggupi sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan atau Rp.2.250.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama iddah 3 (tiga) bulan;

Nafkah untuk 4 (empat) orang anak untuk masa yang akan 5

\\datang diluar biaya pendidikan dan kesehatan disanggupi Tergugat

§ jsebesar tuntutan Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai anak dewasa atau mandiri.

- Bahwa terhadap Replik dalam Konpensi dan Jawaban dalam
c. Mut'ah disanggupi Tergugat Rekonpensi sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonpensi berupa emas seberat 5 gram;

Rekonpensi yang disampaikan Pemohon, Termohon telah pula menyampaikan Duplik Dalam Konvensi dan Replik Dalam Rekonpensi sebagai berikut:

Duplik Dalam Konvensi:

Bahwa Termohon tetap dengan tanggapan Termohon semula dan tidak ada perubahan;

Replik Dalam rekonpensi:

- Bahwa Penggugat keberatan terhadap kesanggupan Tergugat membayar nafkah selama pisah Rp. 500.000,- (lima atus ribu rupiah) perbulan dan tetap menuntut nafkah selama pisah sampai perkara di putus sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) perbulan,
- Bahwa Penggugat membenarkan selama pisah Tergugat bertanggung jawab membiaya pendidikan dan biaya kuliah anak ;
- Bahwa, terhadap kesanggupan Tergugat membayar nafkah iddah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau Rp. 2,250.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama iddah 3 (tiga) bulan Penggugat tidak keberatan dan menerimanya;



Mut'ah sepakat emas seberat 5 gram.- Nafkah anak untuk masa yang akan datang diluar biaya pendidikan dan kesehatan sepakat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan; Bahwa terhadap Replik dalam Rekonvensi yang disampaikan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan **Duplik dalam Rekonvensi** yang pada pokoknya tetap dengan kesanggupan semula dan tidak ada perubahan

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 668/29/XI1/1995, tanggal 18 Desember 1995, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos Giro, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, i P.1;

okopi Daftar Pembayaran Gaji bulan Mei 2016 atas nama Abdul ^/^Jasah, S.Pd. yang dikeluarkan oleh Bendahara SDN 7 Selagan Raya Kecamatan Selagan bukti P.2;

3. Fotokopi Slip setoran tagihan Bank Bengkulu Capem Penarik, atas nama Abdul Rasah, S.Pd. tertanggal 11 Jun i 2016 2014 tanpa meterai dan tidak *dinazegelen* di Kantor Pos dan Giro, bukti P.3;

B. Saksi:

1. **Fatmawati binti Alamsyah**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Glatik Raya Nomor 123 Rt 003/001 Kelurahan Cempaka Permai Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa, saksi adalah kakak ipar Pemohon dan ayuk kandung Termohon;

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon setelah Pemohon menikah dengan Termohon;

Bahwa, saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah di rumah orang tua Termohon;

Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama awalnya di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke Mukomuko dan terakhir tinggal di Perumnas Surabaya Kota Bengkulu;



**PERTIMBANGAN
HUKUM**

Bahwa selama pernikahan telah dikarunia 4 orang anak dan semua anak tersebut ikut Termohon;

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis lebih kurang 20 tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena menurut Pemohon orang tua angkat Termohon bernama Ani sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Termohon lebih dekat dan perhatian kepada ibu angkatnya ketimbang suaminya yang berkerja di Talang Buai dan pulang hanya 1 (satu) kali dalam sebulan ;

Bahwa ibu angkat Termohon tidak punya suami lagi dan mempunyai 3 orang anak dan anak-anaknya dibiayai dan disekolahkan oleh orang tua Termohon karena sudah dianggap seperti keluarga;

Bahwa orang tua angkat Termohon sering datang ke rumah kediaman bersama Pemohon Termohon akan tetapi bila Pemohon pulang orang tua angkat Termohon menginap di rumah orang tua Termohon;

Bahwa saksi mengetahui perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon sering mengadukan permasalahan rumah tangganya kepada saksi; Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon sediaan dan tidak tegur sapa waktu saksi berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon tidak senang kepada ibu angkat Termohon karena ibuk angkat Termohon menyampaikan kepada Termohon bahwa adik Pemohon menuduh Termohon berselingkuh danmenceritakan hal tersebut kepada orang-orang di dusun Pemohon pada hal Termohon tidak pernah selingkuh;

Bahwa setahu saksi Pemohon tidak percaya pula Termohon berselingkuh namun karena hal tersebut antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

Bahwa saksi tidak tahu hal lain yang menjadi penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa saksi dan keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **Yannuardi bin Alamsyah**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

swasta, bertempat tinggal di Jalan ... Nomor 52, Rt. /RW/009/003
Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, di bawah
sumpahnya memberikan 'oAAM'x^kete ra n g a n sebagai berikut:

Bahwa, saksi adalah kakak ipar Pemohon dan kakak kandung Termohon;

Bahwa, saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;

Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama awalnya di
rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke Mukomuko dan terakhir tinggal di
Perumnas Surabaya Kota Bengkulu;

Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon telah
dikarunia 4 orang anak dan semua anak sekarang ikut Termohon;
Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan
rukun dan harmonis lebih kurang 20 tahun setelah itu sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran karena menurut Pemohon
orang tua angkat Termohon bernama Ani ikut campur dalam
masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Termohon
benar dekat dan perhatian kepada ibu angkatnya;

Bahwa ibu angkat Termohon tidak punya suami lagi dan mempunyai 3
orang anak dan anak-anaknya dibiayai dan disekolahkan oleh orang tua
Termohon karena sudah dianggap seperti keluarga:

Bahwa saksi mengetahui perselisihan yang terjadi antara Pemohon
dan Termohon karena Pemohon dan Termohon mengadukan
permasalahan rumah tangganya kepada saksi; Bahwa saksi melihat
Pemohon dan Termohon sediaan dan tidak tegur sapa waktu saksi
sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dan
Termohon;

Bahwa Pemohon tidak senang kepada ibu angkat Termohon karena
ibu angkat Termohon pernah mengatakan kepada orang-orang di Dusun Pemohon
bahwa Termohon berselingkuh sehingga antara Pemohon dan Termohon terjadi
perselisihan; Bahwa setahu saksi Termohon tidak pernah berselingkuh:

Jahwa setahu saksi Pemohon juga tidak pernah mempercayai jtermohon
berselingkuh akan tetapi keduanya sering bertengkar arena masalah tersebut;

iahwa saksi dan keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon
akan tetapi tidak berhasil;

**Putusan Nomor
0214/Pdt.G/2014/PA. AGM. hal. 10
dari 23 halaman**

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan
Termohon tidak keberatan;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak keberatan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi dan menganggap cukup dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon karena saksi yang dihadirkan Pemohon juga keluarga dekat Termohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

**Putusan Nomor
02]4/Pdt.G/2014/PA. AGM. hal. 11
dari 23halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka jalannya pemeriksaan lebih lanjut yang telah tercatat dalam berita acara persidangan, ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, berdasarkan Pasal 69 dan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasihat dan arahan kepada n dan Termohon agar bersabar dan rukun lagi dalam membina jfytangga, namun Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya ihfMrasnQ sehingga upaya damai tersebut tidak berhasil;

enimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi ^gaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator **Drs. Syuaiful Bahri, S.H** namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 23 Mei 2016 , mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemohon dan Termohon masing-masing telah memperoleh izin dan keterangan atasan dari pejabat yang berwenang oleh karenanya permohonan cerai Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah permohonan perceraian dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 20 tahun setelah pernikahan disebabkan ikut campurnya orang tua angkat Termohon bernama Anindya Shaloman dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama sejak September 2014 dan sejak pisah tidak saling peduli lagi;

Putusan Nomor
0214/Pdt.G/2014/PA. AGM. Hal. 12
dari 23 halaman



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada dasarnya Termohon mengakui semua dalil permohonan Pemohon yaitu mengenai waktu pernikahan, tentang keturunan, tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon, serta keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering bertengkar karena ikut campurnya orang tua angkat Termohon bernama Ani dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena ibu angkat Termohon sering menyampaikan apa yang dibicarakan Pemohon kepadanya disampaikan pula kepada Termohon dan sebaliknya, ga antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan aran yang menyebabkan keduanya berpisah sejak September jig hingga kini telah berjalan selama 1 tahun 9 bulan; enimbang, bahwa meskipun semua dalil permohonan Pemohon Mi foleh Termohon namun mengingat perkara ini merupakan perkara

raian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (de *groten langen*), maka dalil permohonan Pemohon perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Pemohon mengajukan alat bukti surat (P.1), (P.2) dan (P.3) serta dua orang saksi yang

keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dengan Nomor 668/29/XII/1995, tanggal 18 Desember 1995, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu dan bukti surat tersebut telah dibenarkan oleh Termohon, kemudian Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai secara hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kemudian Pemohon dan Termohon berdasarkan bukti (P)



adalah suami istri sah dan keduanya masih rikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu permohonan izin cerai jion terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah dan keduanya juhi kualifikasi sebagai pihak-pihak yang mempunyai kepentingan alam perkara ini {*persona standi in judicio*};

enimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah Ajukan dua orang saksi di persidangan, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, dan 175 R.Bg., serta syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-butkti ke persidangan meskipun telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti karena bukti saksi-saksi yang diajukan Pemohon juga merupakan keluarga dekat Termohon;

Menimbang, bahwa dihadapkannya saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat kedua pihak tersebut merupakan kehendak Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan ketentuan hukum acara *lex specialis* yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama, bahwa perceraian yang disebabkan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dapat didengarkan keterangan pihak keluarga, hal ini dikuatkan oleh yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara kasasi Nomor 495.K/AG/2000 yang mempertimbangkan bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang perceraian dengan alasan syiqaq dapat terjadi dalam perkara cerai gugat dan perkara cerai talak, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi keluarga Pemohon dan Termohon perlu dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan menguatkan dalil permohonan Pemohon yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena ikut campurnya orang tua angkat Termohon bernama Ani dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan perselisihan ladi juga karena Termohon lebih dekat dan dan lebih perhatian kepada orang tua angkatnya sendiri sebagai keluarga sendiri lng kepada Pemohon sebagai suami Termohon; enimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, maka i'nakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut: hwa, benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, dan belum pernah bercerai secara hukum;

Putusan Nomor 0214/Pdt.G/2014/PA.AGM. Hal. 14 dari 23 halaman



Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena ikut campurnya orang tua angkat Termohon bernama Ani dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa, benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan Pemohon tinggal di rumah saudaranya;

Bahwa, benar saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 10 bulan lamanya dan selama pisah tidak saling pedulikan lagi;

- Bahwa, keluarga kedua belah pihak, Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memberikan izin menjatuhkan ikrar talak, harus dibuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis yang tidak dapat dirukunkan kembali, dan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak berjalan dalam tujuan semula yaitu menuju keluarga yang menenteramkan dan penuh kasih sayang karena sering terjadi perselisihan, yang berakibat antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 10 bulan sejak September 2014 hingga kini Juli 2016;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud

Surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974¹ an demi menjaga tujuan perkawinan tersebut antara Pemohon dan n telah melaksanakan mediasi untuk menyelesaikan perselisihan a, demikian pula Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah hati Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon

ierkehendak untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage), dan sudah tidak memiliki dasar yang kuat untuk dapat dibina kembali;

**Putusan Nomor
0214/Pdt.G/2014/PA. AGM. hal. 15
dari 23halaman**

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan permohonan perceraian Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Islam;

Mengingat Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat
227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

**Putusan Nomor
0214/Pdt.G/2014/PA. AGM. hal. 16
dari 23halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Artinya Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) sampai dengan (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 Ayat (3) dan Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

PE
W
Menimbang, bahwa agar tercipta tertib administrasi perkawinan dan lemenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7)89 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3)6 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun fajelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Manna untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah " berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugat balik Penggugat Rekonvensi telah diajukan bersama-sama dengan jawaban Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi terhadap permohonan konvensi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, maka secara formil hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 158 R.Bg jo. Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, selain itu juga untuk menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang berkaitan dengan rekonvensi dianggap telah termuat dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan balik yaitu: nafkah selama pisah (nafkah lampau), nafkah iddah, mut'ah dan nafkah 4 (empat) orang anak yang diasuh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui berapa jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim telah memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bukti daftar gaji Tergugat Rekonvensi yang utnnya di persidangan Tergugat Rekonvensi menyerahkan bukti P.2 dan

j Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa daftar gaji bulan 016 atas nama Abdul Rasah ,S.Pd.I, yang dikeluarkan oleh Bendahara 7 Kecamatan Selagan Raya, yang tidak dibantah oleh Penggugat

konvensi terbukti bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan sejumlah Rp. 2.610.500,- (dua juta enam ratus sepuluh ribu limaratus rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki kewajiban pembayaran hutang di Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Capem Penarikh sejumlah Rp. 1.505.918,- (satu juta lima ratus lima ribu sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) setiap bulan sampai bulan April 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan nafkah lampau sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan karena Tergugat Rekonvensi telah lalai dengan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi kecuali bulan pertama pisah hingga sekarang. Selanjutnya Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah selama pisah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah lampau tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Rasulullah dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Muslim bersabda:

Artinya: *Dan mereka berhak mendapatkan belanja dari kamu dan pakaian dengan cara yang ma'ruf (HR. Muslim)*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban menafkahi istri dengan syarat apabila istri telah *tamkin* dan *taslim* serta tidak bertindak *nusyuz*]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat -mengenai nafkah lampau dan nafkah iddah, maka Majelis Hakim terlebih ^nempertimbangkan apakah Penggugat telah *tamkin* dan *taslim* serta tindak *nusyuz*]

Jlenimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tetap di persidangan igat Rekonvensi sebagai isteri telah menyerahkan diri sepenuhnya ' ada Tergugat Rekonvensi sebagai suaminya dan keduanya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan Penggugat Rekonvensi telah mendampingi Tergugat Rekonvensi selama 20 tahun dengan demikian Majelis Hakim memandang Penggugat Rekonvensi sebagai isteri telah bertindak *tamkin* dan *taslim*]

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi meninggalkan tempat kediaman bersama karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang disebabkan ikut campur orang tua angkat dan sikap dari kedua belah pihak yang saling tidak memahami keinginan masing-masing sehingga tindakan Penggugat Rekonvensi meninggalkan tempat kediaman bersama tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan *nusyuz*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonvensi tidak terbukti berperilaku *nusyuz* maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak mendapat nafkah selama pisah /nafkah lampau dari Tergugat Rekonvensi:

Menimbang bahwa karena tidak adanya kesepakatan Penggugat dengan Tergugat tentang besaran nafkah lampau yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat maka Majelis Hakim menetapkan besaran nafkah lampau selama 1 tahun 9 bulan yang belum dibayar Tergugat kepada Penggugat Rekonvensi, berdasarkan keputusan dan kelayakan dan dihubungkan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi selaku Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh gaji sebesar Rp.2.610.500,- (dua juta enam ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) dikurangi potongan dari Bank Bengkulu Capem Penarik sebesar Rp. 1.505.918,- (satu juta lima ratus lima ribu ratus delapan belas rupiah) sehingga tersisa sejumlah Rp 0,- (satu juta seratus lima ribu rupiah) perbulan, oleh karena itu enetapkan besaran nafkah lampau selama 1 tahun 9 bulan yang ((bayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus rupiah) perbulan atau sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) selama 1 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah yang diajukan Penggugat Rekonvensi telah tercapai kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bahwa nafkah selama iddah 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bulan yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah untuk Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kesepakatan tersebut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang mut'ah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam : "Bila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla dukhul". Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah yang diajukan Penggugat Rekonvensi, telah tercapai kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bahwa mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah berupa emas 24 karat seberat 5 gram, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kesepakatan tersebut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat Al- Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

Artinya: Maka berikanlah mereka mut'ah , dan lepaskanlah (ceraikanlah) mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah untuk 4 (empata) orang Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang berada pengasuhan Penggugat Rekonvensi telah tercapai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan anaknya Majelis menetapkan nafkah anak yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau mandiri:

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang



Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah lampau selama 1 tahun 9 bulan sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).



2.3. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 5 gram;

2.4. Nafkah 4 orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri minimal sejumlah Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.366.000,-(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1437 Hijriah oleh kami **Dra. Nuralis M** sebagai Ketua Majelis, **Sugito S, S.H.** serta **Asymawi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itupada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, dan dibantu oleh **M. Rusjdi** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Dra. Nuralis M

Sugito S, S.H.



Asymawi, S.H.

Panitera Pengganti

M. Rusjdi

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
	Rp. 50.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 180.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp. 95.000,-
	Rp. 5.000,-
4. Biaya panggilan Termohon	Rp. <u>6.000,-</u>
5. Redaksi	
6. Meterai	
Jumlah	: Rp. 366.000,-
(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)